



**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI PUBLIK  
JAWA TIMUR NOMOR: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 TERHADAP  
KEABSAHAN ALIH FUNGSI WADUK SAKTI SEPAT DI KELURAHAN LIDAH  
KULON, KECAMATAN LAKARSANTRI, KOTA SURABAYA**

**Elisadiah Puspitarini**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[elisapuspitarini11@gmail.com](mailto:elisapuspitarini11@gmail.com)

**Tamsil**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

[tamsil@unesa.ac.id](mailto:tamsil@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Kasus sengketa alih fungsi yang terjadi di Waduk Sakti Sepat yang berada di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ini bermula ketika Pemerintah Kota Surabaya melakukan tukar-menukar obyek Waduk Sakti Sepat dahulunya merupakan tanah adat masyarakat Dukuh Sepat yang diambil alih dan ditukar guling dengan Gelora Bung Tomo melalui pihak pengembang PT Ciputra Surya Tbk. Dengan adanya hal tersebut, pihak masyarakat Dukuh Sepat yang dikuasakan kepada WALHI Jawa Timur keberatan dengan alih fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pihak Pemerintah Kota Surabaya dirasa telah menutup-nutupi dokumen mengenai alih fungsi Waduk Sakti Sepat. Dokumen alih fungsi tersebut memuat Dokumen berupa SK Nomor: 188.45/366/436.1.2/2008 yang menjadi dasar alih fungsi. Sehingga WALHI Jawa Timur memperkarakan perkara ini ke Komisi Informasi Publik Jawa Timur dengan perkara Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016. Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Timur mengabulkan permohonan WALHI Jawa Timur dalam perkara aquo serta implikasi yuridis putusan ajudikasi Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 terhadap keabsahan alih fungsi Waduk Sakti Sepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Timur mengabulkan permohonan WALHI Jawa Timur serta implikasi dari putusan ajudikasi tersebut terhadap keabsahan alih fungsi Waduk Sakti Sepat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Timur pada putusan a quo telah tepat dengan menyatakan bahwa dokumen informasi bersifat terbuka dan Pemerintah Kota Surabaya wajib memberikan informasi terkait dokumen dasar alih fungsi yang diminta oleh WALHI Jawa Timur. Mengenai implikasi yuridis Putusan Ajudikasi Nomor: 100

/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 terdapat dua akibat, akibat langsung dan akibat tidak langsung. Mengenai akibat langsung, jika Pemerintah Kota Surabaya tetap tidak mau memberikan dokumen informasi tersebut implikasi yang harus diterima berupa sanksi, sanksi tersebut berupa sanksi pidana dan dapat digugat secara perdata sedangkan akibat hukum tidak langsung dapat diduga perbuatan alih fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap Waduk Sakti Sepat mengandung cacat prosedur karena alih fungsi yang dilakukan tidak melibatkan peran masyarakat Dukuh Sepat. Sebagai konsekuensinya berlaku *mutatis mutandis* yang mengandung cacat yuridis dan patut dinyatakan batal demi hukum.

**kata kunci:** sengketa, alih fungsi, waduk Sakti Sepat

#### **Abstract**

A disputed case over function occurs in Sakti Sepat reservoir in the Lidah Kulon Village, Lakarsantri Subdistrict, Surabaya City, it started when the city government Surabaya do exchange with an object Sakti Sepat reservoir in that at which was in the community adat Dukuh Sepat which it took over and it rolling rates with Gelora Bung Tomo with the developer is that PT Ciputra Surya Tbk. The community dukuh authorized to WALHI East Java to taking of the functions are performed by a Surabaya city government. Surabaya city government has covering document about over function. Documents over in the form of these functions of the decree of the number: 188.45/366/436.1.2/2008. WALHI East Java litigated the charge in East Java with public information commission case number: 100/ II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016. This study about an assembly commission the basic consideration of the commissioner of public information East Java answer East Java WALHI in the matter of aquo and juridical implication decisions adjudication that number against the validity of Sakti Sepat reservoir over the function. The study identify the basis of consideration the commission public information East Java WALHI and respond to the implications of the adjudication of the validity transfer function. This research used normative law with approach of statute, case and conceptual. The types of legal materials used primary, secondary, and non-legal. Technique used to collect legal materials is literature study. The analysis technique uses prescriptive method. The results of the study discussion that judicial consideration by the commissioner public information East Java to the award aquo have done exactly by stating that they information is open and government of Surabaya are required to provide information of function transfer of demanded by East Java WALHI. On the implications of juridical adjudication number: 100/ II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 there are 2 results, a direct and indirect result. A direct result, if the government Surabaya those who still didn't want to provide documents the information in the implication of which is to be received of sanction. City government Surabaya against which are just regulations providing containing a defect of the official procedure because over its role in taking of the functions performed without the involvement of the people in Dukuh Sepat. As a consequence the permits is effective as of shall apply *mutatis mutandis* containing a defect of juridical and worthy of declared void.

**keywords:** the dispute, transfer function, Sakti Sepat reservoir

#### **PENDAHULUAN**

Kasus sengketa yang terjadi di wilayah Kelurahan Lidahkulon, Kecamatan Lakarsantri terkait dengan alih fungsi waduk Sakti Sepat yang dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kasus ini bermula saat ketika adanya Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/366/436.1.2/2008 pada Tahun 2008. Surat tersebut berisi tentang pemindahtanganan dengan cara tukar menukar tanah *bondo deso* di Kelurahan Lidah Kulon-Kecamatan

Lakarsantri. Sebelum terdapat Surat Keputusan Walikota tersebut, Pemerintah Kota Surabaya membuat perjanjian pemindahtanganan tukar menukar oleh PT Ciputra Surya Tbk. Dimana aset yang ditukar guling oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada PT Ciputra Surya Tbk merupakan tanah Waduk di Kelurahan Lidah Kulon Surabaya yang merupakan tanah masyarakat adat setempat, dan dialihfungsikan menjadi tanah pekarangan. Warga Waduk Sepat sendiri menolak tindakan Walikota

Surabaya yang melakukan tukar menukar tanah milik masyarakat yang merupakan tanah masyarakat adat (bondo deso) yang merupakan hak kolektif masyarakat Dukuh Sepat. Waduk Sepat telah dimiliki warga semenjak dari zaman nenek moyang terdahulu hingga saat ini warga masih sangat merawat waduk demi menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Waduk Sepat pun telah menjadi bagian hidup dari masyarakat setempat. Dahulu waduk digunakan sebagai salah satu sumber air di Perdukahan Sepat. Masyarakat banyak mengambil air dari kawasan waduk untuk minum, selain itu juga air tersebut juga digunakan untuk mencuci pakaian dan kebutuhan yang lainnya. Waduk sudah ada sejak puluhan tahun tersebut telah menjadi bagian penting dari masyarakat sekitarnya. Banyak fungsi dan kegiatan yang tidak bisa begitu saja dilupakan oleh masyarakat setempat tentang waduk tersebut. Terutama masyarakat yang memang sudah dari dulu ada dan memang menggunakan waduk sebagai fasilitas inti dari setiap kegiatan. Bagi warga sekitar selain mempunyai nilai sejarah tinggi, Masyarakat Dukuh Sepat juga masih melestarikan budaya didalam Desa mereka yaitu mengadakan sedekah bumi. Sedekah Bumi yaitu suatu prosesi adat dimana terdapat pelaksanaan upacara adat yang melambangkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi.

Selain itu waduk juga dapat digunakan untuk tambahan kebutuhan ekonomi dari masyarakat sekitarnya. Hal ini dikarenakan bagi mereka waduk memiliki banyak fungsi yang memang menguntungkan dan tidak merugikan sama sekali. Selain untuk perekonomian, yang paling terpenting adalah mengenai persoalan lingkungan yang saat ini semakin menipisnya ruang-ruang terbuka hijau dan sejenisnya bagi masyarakat desa. Perkotaan memang membutuhkan saluran air dan tempat penampungan air dikala hujan datang. Namun jika kondisinya semua tempat penampungan air salah satunya waduk ini hilang, yang akan terjadi adalah banjir akan melanda setiap musim penghujan.

Masyarakat Dukuh Sepat keberatan dengan adanya alih fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Ciputra Surya Tbk sehingga masyarakat Dukuh Sepat meminta bantuan kepada WALHI Jawa Timur untuk menangani kasus alih fungsi yang telah terjadi. Selanjutnya WALHI Jawa Timur meminta informasi kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui surat Nomor 63/ED/WALHI.JATIM/V/2015 tertanggal 4 Mei 2015 dan Nomor 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015 tertanggal 3 Juni 2015 yaitu: Dokumen-dokumen surat keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon; Ijin melakukan usaha yang dimiliki PT. Ciputra Surya Tbk di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon; Dokumen-dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Ijin Lingkungan) atas PT. Ciputra Surya Tbk dalam melaksanakan usaha di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon. Informasi-Informasi yang telah diminta oleh WALHI Jawa Timur yakni informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tetapi dalam hal ini permintaan WALHI Jawa Timur mendapatkan penolakan dari Pemerintah Kota Surabaya. WALHI Jawa Timur menilai bahwa Walikota Surabaya telah dengan sengaja menutup-nutupi informasi terkait Waduk Sakti Sepat Surabaya. Hal ini di iindikasikan dengan tiadanya tanggapan sama sekali atas permohonan informasi yang telah diajukan WALHI Jatim. Surat permohonan informasi diajukan WALHI Jatim pada 4 Mei 2015 kepada Walikota Surabaya, setelah tidak mendapatkan tanggapan, WALHI Jatim mengirimkan surat keberatan yang dikirimkan pada 3 Juni 2015 yang juga kembali tidak digubris sama sekali. WALHI Jatim menilai bahwa Walikota Surabaya tidak memiliki itikad baik untuk membuka informasi publik terkait keabsahan alih fungsi Waduk Sepat serta aktifitas pembangunan di kawasan tersebut. Sehingga dalam hal ini, WALHI Jawa Timur memperkarakan Walikota Surabaya ke Komisioner KIP Jawa Timur, oleh Komisioner KIP Jawa Timur permintaan perkara yang diajukan oleh WALHI Jawa Timur dikabulkan

dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 tanggal 24 Februari 2016.

Dalam putusannya Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur memerintahkan Walikota Surabaya untuk membuka dokumen-dokumen keputusan yang menjadi dasar alih fungsi lahan Waduk Sepat, dokumen usaha PT Ciputra Surya di atas lahan Waduk Sepat, dan dokumen lingkungan PT Ciputra Surya dalam aktivitasnya di atas lahan Waduk Sepat sebagaimana diminta oleh WALHI Jawa Timur. Dalam hal ini perbuatan tukar menukar Waduk Sepat yang dilakukan oleh Walikota Surabaya telah lalai dalam melakukan verifikasi kelengkapan data, yang berakibat dalam dokumen tukar menukar tersebut terdapat manipulasi data fisik Waduk Sepat yang dituliskan sebagai tanah ex waduk berupa tanah pekarangan padahal sampai sekarang masih berupa waduk. Jadi hal tersebut bertentangan dengan Pasal 75 Permendagri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mana ditentukan bahwa pengelola yang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data. Sehingga dengan adanya tindakan tukar menukar waduk tersebut mengakibatkan masyarakat di sekitar Waduk Sepat mengalami kerugian material yaitu masyarakat kehilangan hak atas ekonomi pemanfaatan waduk tersebut dan kerugian imaterial berupa hak kolektif dan hak sosial masyarakat hilang.

Pelanggaran hukum telah terjadi pula dari surat keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya terhadap pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berisi mengenai memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk menyediakan informasi publik setiap saat, salah satunya adalah hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya. Serta terdapat pula pelanggaran mengenai ijin melakukan usaha yang dimiliki oleh PT. Ciputra Surya, Tbk di atas Lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan

Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Terdapat pada Pasal 13 ayat (1) huruf g Perki 1 Tahun 2010 tentang SLIP memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas salah satunya yaitu mengenai syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan penataan izin yang diberikan. Dan terdapat pelanggaran mengenai dokumen-dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Ijin Lingkungan) atas PT. Ciputra Surya, Tbk dalam melaksanakan usaha diatas lahan Waduk Sakti Sepat Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Dalam hal ini terlihat kejanggalan dan besar kemungkinan terdapat cacat prosedur dalam dokumen tersebut.

Keberatan serta tidak terima dengan itu, Walikota Surabaya menggugat Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dikatakannya, gugatan keberatan diajukan oleh Walikota Surabaya ke PTUN Surabaya setelah sebelumnya kalah pada sidang sengketa informasi KIP (Komisi Informasi Provinsi) Jawa Timur. Dalam hal ini, gugatan yang diajukan oleh Walikota Surabaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor Nomor: 42/KIP/2016/PTUN-SBY, Majelis Hakim telah menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Walikota Surabaya dan menguatkan putusan komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 pada tanggal 24 Februari 2016. Hasil dari putusan tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya wajib memberikan data dokumen informasi yang diminta oleh WALHI Jawa Timur, karena dari dokumen tersebut diperlukan untuk salah satu syarat dari AMDAL harus melibatkan masyarakat Dukuh Sepat tetapi tidak dipenuhi oleh Pemerintah Kota Surabaya serta alih fungsi lahan dari waduk (tanah masyarakat desa) bermasalah, sehingga dalam hal ini Pemerintah Kota Wajib memberikan dokumen yang diminta oleh WALHI Jawa Timur.

Dapat ditelisik bahwa dalam kasus ini terdapat keaburan norma, dimana norma tersebut yakni tentang kewajiban memberikan informasi. Walikota Surabaya tidak mau memberikan atau membuka informasi. Dalam hal ini Walikota Surabaya menafsirkan aturan mengenai pejabat publik yang harus membuka informasi adalah PPID (Pejabat Pengolah Informasi dan Dokumentasi). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 Ayat (1); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, dalam Pasal 1 angka 4; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yakni Pasal 1 angka (2) dan (3); Penjabaran mengenai peraturan tersebut WALHI mempunyai pendapat bahwa Walikota wajib memberikan informasi berdasarkan ketentuan keterbukaan informasi publik. Tetapi dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya dimana dalam hal ini Walikota Surabaya menyatakan bahwa jikalau memang wajib memberikan informasi, informasi tersebut memintanya bukan melalui Walikota tetapi meminta kepada PPID, padahal kenyataannya PPID merupakan bagian dari Pemerintah Kota Surabaya yakni lebih tepatnya berada dibawah kekuasaan Pemerintah Kota Surabaya.

Mengenai wewenangnya, terkait delegasi (pelimpahan wewenang) serta mandat (pelimpahan mengenai pelaksanaan wewenang). Dalam hal ini jika dilihat dari sisi delegasi, Walikota Surabaya tidak mendelegasikan wewenang kepada PPID, karena terkait pemberian informasi melekat pada jabatan Walikota. Sedangkan mengenai mandat, Walikota tidak melimpahkan pelaksanaan wewenang kepada PPID, karena walaupun terjadi pelimpahan wewenang, maka mereka memberikan informasi kepada WALHI, tetapi kenyataannya mereka tidak memberikan informasi kepada WALHI. Maka dari itu, dalam hal ini merupakan keaburan bagi para pihak karena terdapat konstruksi kasus mengatakan bahwa Walikota tidak mau menjawab atau merespon serta menyerahkan kepada PPID, padahal kenyataannya tidak ada

penyerahan secara resmi. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Timur mengabulkan permohonan WALHI Jawa Timur dalam perkara aquo serta mengetahui bagaimana implikasi yuridis Putusan Ajudikasi Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 terhadap keabsahan alih fungsi Waduk Sakti Sepat.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan sengketa atas alih fungsi Waduk Sakti Sepat yakni keterbukaan informasi tentang dasar alih fungsi adalah kajian teoritik mengenai keterbukaan informasi publik, peralihan mengenai alih fungsi tanah adat (Waduk Sakti Sepat) menjadi tanah Pemerintah Kota Surabaya, keabsahan alih fungsi.

#### METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dihadapi dan Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah (Peter Mahmud Marzuki, 2011:35). Penelitian hukum normatif terdapat tiga permasalahan yaitu kekosongan norma, keaburan norma, dan konflik norma. Kekosongan norma adalah keadaan dimana ketiadaan norma hukum dalam pengaturan suatu hal. Keaburan norma adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Konflik norma adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan keaburan norma terkait kewajiban

memberikan informasi terhadap para pihak yang berperkara dan hal ini telah diperkarakan dalam Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Publik Jawa Timur Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan terkait konflik norma, mencari asas serta teori yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas, serta penelusuran bahan hukum dengan melalui media internet.

Analisa yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul adalah dengan dianalisis secara preskriptif, yakni merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh praktik hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis yang selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis. Artinya, ada hubungan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:181).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis Pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Timur (Ratio Decidendi) mengabulkan permohonan WALHI Jawa Timur dalam perkara aquo Berikut ini adalah analisis pertimbangan hukum Majelis Komisioner Informasi Publik Jawa Timur (Ratio Decidendi) dalam Putusan Komisi Informasi Publik Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 terhadap kewajiban memberikan informasi terkait alih fungsi Waduk Sakti Sepat yang terjadi di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Analisis terhadap pertimbangan Majelis

Komisioner Informasi Publik Jawa Timur (Ratio Decidendi) tersebut yakni sebagai berikut: Dalam kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d serta Pasal 35 ayat huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat dan (4) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi berwenang dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam tingkat Provinsi. Dalam hal ini pihak pemohon yakni WALHI Jawa Timur telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah diterima dan telah terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Registrasi Sengketa Nomor: 100/VIII/KI-Prov.Jatim-PS/2015. Pasal 6 ayat (4) Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan bahwa: “ Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum berbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.” Sehingga dalam hal ini Majelis Komisioner menilai bahwa sengketa a quo merupakan sengketa yang kewenangannya berada di Komisi Informasi Publik tingkat Provinsi. Majelis Komisioner telah benar berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara a quo berdasarkan peraturan dalam Pasal tersebut.

Kepentingan umum Pemohon (legal standing) pada in casu a quo dapat mengacu dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa: “Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup dengan syarat (i) berbentuk badan hukum, (ii) menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi

lingkungan hidup, dan (iii) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat dua tahun.” Dalam hal ini pihak pemohon merupakan WALHI, dimana WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perkara a quo. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C- 2898.HT.01.02 TH 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup dan yang sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten), bahwa WALHI adalah organisasi yang sudah berbadan hukum yang konsern atas kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e dan ayat (2), Pasal 35 Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11, Pasal 12 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam hal ini Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan sebelumnya telah menempuh upaya permohonan serta keberatan kepada pihak Termohon.

Oleh karena itu dalam hal ini WALHI mempunyai kepentingan mengajukan gugatan a quo berdasarkan peraturan dalam Pasal tersebut. Pertimbangan Majelis Komisioner tersebut jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mempunyai relevansi hukum. Artinya, sebagaimana yang dijelaskan bahwa pihak yang dimaksud dapat berupa orang perongan dan badan hukum perdata. WALHI merupakan badan hukum perdata sehingga WALHI memiliki kompetensi yang kuat untuk mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik menyebutkan bahwa: “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintahan sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”. Pihak termohon merupakan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang juga merupakan lembaga eksekutif sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga dalam hal ini Majelis Komisioner menilai bahwa pihak Termohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sebagai Termohon dalam sengketa a quo.

Terkait batas waktu atau lebih dikenal dengan daluarsa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi berdasarkan fakta yang ada didalam persidangan, Pihak Pemohon yakni WALHI telah menempuh mekanisme prosedur permohonan informasi, keberatan serta pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dalam ketentuan Pasal 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa: “Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID”. Disisi lain terdapat ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”. Terdapat pula Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa: “ Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis”. Sehingga pertimbangan Majelis terkait batas waktu telah pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah dipenuhi oleh pihak Pemohon. Disisi lain Pertimbangan Majelis terkait daluwarsa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pandangan Majelis Komisioner dalam memahami daluwarsa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi itu dapat dipahami untuk melindungi individu atau badan hukum perdata dalam perbuatan pemerintah yang merugikan. Serta untuk melindungi kepentingan umum dan penyelenggara pemerintah yang baik. Dimana kepentingan lingkungan dan masyarakat luas harus mendapat perhatian utama karena menyangkut sustainability kehidupan bersama.

Dalam hal bagian menimbang tentang maksud serta tujuan dari permohonan sesungguhnya yakni mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a; Pasal 13; Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yakni mengenai permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya. Didalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa: “ Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi

tidak ditanggapi sebagaimana mestinya; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya tidak wajar, dan atau; g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Sehingga dalam hal ini pertimbangan hukum oleh Majelis Komisioner sudah dirasa tepat karena disini pihak termohon tidak memberikan dokumen informasi atas permintaan oleh pihak pemohon. Pada kenyataanya pihak pemohon telah meminta informasi tersebut kepada pihak termohon dengan memberikan Surat Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Nomor: 63/DE/WALHI.JATIM/V/2015, tertanggal 4 Mei 2015 kepada Walikota Surabaya terkait Permohonan Informasi. Dalam hal tersebut, pihak termohon tidak ada tanggapan dan kemudian pihak pemohon kembali memberikan Surat Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur Nomor: 64/DE/WALHI.JATIM/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015 kepada Walikota Surabaya terkait Keberatan Permohonan Informasi. Jika dilihat dari hal tersebut maka permohonan permintaan informasi yang dilakukan oleh pihak pemohon kepada pihak termohon tidak ditanggapi sebagaimana mestinya serta tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh pihak termohon, sehingga Pertimbangan Majelis Komisioner mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a; Pasal 13; Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yakni mengenai permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya telah tepat untuk mengabulkan permohonan pihak pemohon yakni permohonan WALHI Jawa Timur. Disisi lain setelah diputuskannya perkara tersebut dalam sidang ajudikasi yang dimenangkan oleh WALHI Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya tidak terima dengan putusan yang diputuskan oleh Majelis Komisioner dan menggugat Putusan Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Pemerintah Kota

Surabaya (Pemohon Keberatan-dahulu Termohon Informasi) mengajukan permohonan dalam gugatan (petitum) berupa: Termohon keberatan tidak memenuhi prosedur untuk mendapatkan informasi. Pemohon keberatan yakni Pemerintah Kota Surabaya tidak setuju bahkan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Komisioner dalam Putusan Ajudikasi Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016. Menurut Pemohon yakni Pemerintah Kota Surabaya, pihak Termohon Keberatan tidak memenuhi prosedur sesuai yang benar untuk memperoleh informasi. Terkait dengan prosedur untuk mendapatkan informasi tersebut di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dalam Pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 disebutkan bahwa permohonan untuk mendapatkan informasi publik diajukan kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Padahal dalam kenyataannya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) merupakan bagian yang berada dikekuasaan Pemerintah Kota Surabaya, untuk mendapatkan informasi melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) harusnya mendapatkan persetujuan pula dari Pemerintah Kota Surabaya.

Tujuan prosedur yang tidak jelas. Pemohon Keberatan berpendapat bahwa alasan Termohon untuk mendapatkan informasi dirasa tidak jelas dan tidak mempunyai alasan landasan hukum yang benar. Kenyataannya tujuan Termohon sudah jelas bahwa tujuan permohonan informasi adalah untuk bahan kajian dalam internal WALHI Jawa Timur, untuk arsip data yang digunakan sebagai kelengkapan perpustakaan yang ada di WALHI Jawa Timur, dan merupakan salah satu bentuk partisipasi publik untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Perlu dilihat pula bahwa tujuan dimintanya informasi adalah untuk pendampingan kepada masyarakat Lidah Kulon atas adanya tukar-menukar Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya.

Informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan. Pemohon Keberatan menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan jenis informasi yang

dikecualikan berdasarkan Pasal 4, 5, 6, 7 Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2011. Kenyataannya informasi yang diminta oleh pihak Termohon Keberatan merupakan informasi yang bersifat terbuka karena menyangkut mengenai salah satunya yakni mengenai dokumen lingkungan, dokumen lingkungan merupakan dokumen yang bersifat terbuka dan harus melibatkan peran masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya. Pasal 17 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai “ Informasi Yang Dikecualikan” disebutkan bahwa: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dan persaingan yang tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara. Permohonan yang diingkan oleh Pemohon Keberatan berdasarkan hal tersebut terkait informasi yang dikecualikan dirasa kurang tepat karena Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjelaskan mengenai informasi yang dikecualikan. Dokumen Informasi yang diminta oleh pihak Termohon Keberatan (WALHI Jawa Timur) tidak termasuk dalam penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena dirasa tidak menghambat proses penegakan hukum, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dan persaingan yang tidak sehat, serta tidak membahayakan pertahanan dan keamanan Negara. Majelis Komisioner serta Majelis Hakim PTUN Surabaya dirasa telah tepat jika Majelis Komisioner mengabulkan permohonan WALHI serta Majelis Hakim PTUN Surabaya menolak gugatan keberatan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menggugat Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Publik Jawa Timur Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-

A-M-A/2016. Implikasi Yuridis Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Publik Jawa Timur Nomor: 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 terhadap Keabsahan Alih Fungsi Waduk Sakti Sepat Istilah implikasi atau dikenal dengan akibat hukum, terdapat 2 (dua) akibat hukum yakni: akibat hukum secara langsung serta akibat hukum secara tidak langsung. Akibat hukum tersebut setidaknya haruslah memuat mengenai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Akibat Langsung dari Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Publik Jawa Timur Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 terhadap Keabsahan Alih Fungsi Waduk Sakti Sepat: Akibat langsung yakni ketika pihak yang diputus oleh Majelis Komisioner dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi karena telah melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, Majelis Komisioner memerintahkan dan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya wajib memberikan informasi terkait alih fungsi waduk Sakti Sepat kepada WALHI Jawa Timur. Apabila pihak Pemerintah Kota Surabaya tidak memenuhi hal tersebut maka terdapat sanksi, sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana maupun dapat digugat secara perdata. Akibat langsung dari putusan adjudikasi Komisi Informasi Publik Jawa Timur Nomor 100/II/KI-Prov. Jatim-Ps-A-M-A/2016 yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal mengenai pelanggaran dan sanksi terkait dengan keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang terdapat pada Pasal sampai dengan 55. Dalam Pasal 51 menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)." Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah dapat dimengerti bahwa jika terdapat seseorang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik dengan cara melawan hukum maka dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun atau dapat dikenakan dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan pula bahwa: "Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). " Seperti kasus yang sedang diteliti bahwa, jikalau pihak termohon yakni Pemerintah Kota Surabaya yang termasuk dalam Badan Publik dengan sengaja tidak menyediakan serta memberikan atau tidak menerbitkan informasi public akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan ataudenda denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menyebutkan juga menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (limajutarupiah)." Penjelasan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah dapat dimengerti bahwa jika terdapat seseorang dengan sengaja telah membuat informasi public yang tidak benar, menyesatkan serta dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain maka akan dikenakan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akibat Tidak Langsung dari Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Publik Jawa Timur Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 terhadap Keabsahan Alih Fungsi Waduk Sakti Sepat: Akibat hukum tidak langsung dari

putusan adjudikasi Komisi Informasi Publik Jawa Timur Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016 dapat diduga bahwa alih fungsi Waduk Sakti Sepat dari tanah masyarakat adat setempat yang diubah menjadi tanah pekarangan adalah cacat hukum, karena terdapat prosedur yang salah dan berakibat terkait dengan keabsahan dokumen alih fungsi Waduk Sakti Sepat yang tidak melibatkan masyarakat.

Dalam hal tersebut pula menyangkut legalitas keabsahan alih fungsi, legalitas keabsahan alih fungsi tersebut menyangkut wewenang, prosedur dan substansi. Wewenang, prosedur dan substansi yang dinyatakan oleh Philipus M Hadjon, wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal yang melahirkan asas *presumptio iustae causa/vermoden van rechtmatig/* keabsahan tindakan pemerintah. Sedangkan dalam hal ini, substansi dirasa akan melahirkan legalitas materiil. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut akan mengakibatkan cacat yuridis suatu tindakan atau keputusan pemerintahan. Menyangkut wewenang, istilah dari wewenang dalam bahasa Inggris yakni “*authority, power and also competence*” sedangkan dalam bahasa Belanda yaitu “*bevoegd*” dan “*gezag*” dalam bahasa Jerman. Dalam istilah *authority* dapat diartikan sebagai “*The power delegated by a principal to his agent; The lawful delegation of power by one person to another*”. Istilah “*competence*” diartikan sebagai “*having sufficient ability or authority*”. Serta “*power*” dalam hal ini diartikan sebagai “*The right, ability, of faculty doing something that authority do any act which is the grantor might himself lawfully with the perform*”. Dengan adanya pengertian serta penjabaran diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa wewenang merupakan kekuasaan untuk bertindak. Disisi lain dapat dimengerti bahwa, wewenang harus dibedakan dengan kekuasaan serta hak karena tidak semua kekuasaan adalah kewenangan namun sebaliknya, semua kewenangan adalah kekuasaan. Pengertian lain dari kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan kekuasaan itu tidak hanya bersumber atau

dikatakan diberikan oleh hukum, tetapi kekuasaan dapat bersumber dari politik, ekonomi, serta kedudukan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa: “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Philipus M Hadjon menyatakan pula bahwa, “sebagai konsep hukum publik, maka wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas (3) tiga komponen, yakni pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh yakni bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Dimana komponen dasar hukum menjelaskan bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu)”.

Wewenang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam tindak pemerintahan, artinya tindak pemerintahan harus didasarkan pada norma wewenang yang diterimanya, baik yang diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa “setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang diperoleh melalui tiga sumber yakni i) atribusi, ii) delegasi, dan iii) mandat. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur, menurut Philipus M. Hadjon bahwa asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dan prinsip instrumental. Prinsip negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk tidak menyerahkan dokumen yang sifatnya rahasia. Sedangkan prinsip demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui keterbukaan ini maka memungkinkan masyarakat turut serta dalam berperan dalam

pengambilan keputusan. Sedangkan prinsip instrumental meliputi asas efisiensi (*doelmatigheid*/daya guna) dan asas efektivitas (*doeltreffendheid*/hasil guna). Philipus M. Hadjon<sup>29</sup> menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan dibatasi secara substansi. Aspek substansial bersangkut paut dengan pertanyaan “apa” dan “untuk apa”. Pertanyaan “apa” adalah berkaitan dengan adanya tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) oleh pemerintah dan pertanyaan “untuk apa” berkaitan erat dengan tindakan penyalahgunaan wenang (*detournement de pouvoir*). Oleh karena itu, apabila dalam tindakan pemerintahan terdapat tindakan sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan sewenang-wenang, maka tindakan pemerintahan tersebut adalah tindakan yang cacat substansial. Sehingga dalam hal ini pejabat publik yang berwenang dilarang untuk melakukan tindakan sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan wewenang. Demikian pula yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan alih fungsi Waduk Sakti Sepat, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya dilarang dalam melakukan tindakan sewenang-wenang atau dikatakan pula sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang.

Pemerintah Kota Surabaya wajib memberikan informasi terkait alih fungsi Waduk Sakti Sepat, dikarenakan informasi tersebut menyangkut mengenai: 1. Dokumen-dokumen surat keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon; 2. Ijin melakukan usaha yang dimiliki PT. Ciputra Surya Tbk di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon; 3. Dokumen-dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Ijin Lingkungan) atas PT. Ciputra Surya Tbk dalam melaksanakan usaha di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon. Dimana dalam hal ini dokumen terkait informasi tersebut bersifat terbuka, salah satunya yakni dokumen terkait AMDAL, UKL/UPL, Ijin Lingkungan yang harus melibatkan peran masyarakat sekitar Waduk Sakti Sepat, tetapi dalam kenyataannya Pemerintah Kota Surabaya tidak melibatkan peran masyarakat setempat serta tidak memberikan dokumen informasi tersebut. Kenyataannya pula, AMDAL haruslah

melibatkan peran masyarakat tetapi dalam hal ini tidak dipenuhi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Disisi lain perlu dilihat pula untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan pula campur tangan masyarakat, dalam kenyataannya dalam keseharian didalam kehidupan masyarakat muncul peluang terjadinya suatu benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat baik dalam bentuk *onrechtmatig overheidsdaad*, *detournement de pouvoir*, maupun dalam bentuk *willekeur* yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara. Dengan demikian, dilanggarnya hak-hak masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait kegiatan alih fungsi yang merugikan masyarakat setempat dengan tidak mendapatkannya informasi terkait dokumen alih fungsi tanah adat masyarakat setempat yang dijadikan tanah pekarangan yang ditukar guling oleh PT Ciputra Surya Tbk yang berimbas kehidupan masyarakat setempat dalam bidang lingkungan, sosial serta ekonomi. Serta dalam hal ini terdapat perusakan lingkungan hidup yang juga berarti melanggar hak manusia dan lingkungan atas keberlanjutan daya dukungnya.

Sehingga dalam hal ini berlaku *mutatis mutandis* mengandung cacat prosedur atau dikatakan pula cacat yuridis. Sehingga dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat dibatalkan, tindakan tersebut dapat dibatalkan apabila: 1. terdapat kesalahan prosedur; atau 2. Terdapat kesalahan substansi. Akibat hukum dari tindakan alih fungsi Waduk Sakti Sepat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni: *Ex tunc* secara harfiah sejak waktu (dulu) itu yang berarti perbuatan dan akibatnya dianggap tidak pernah ada. Dalam konteks ini tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; serta *Ex nunc* secara harfiah sejak saat sekarang yang berarti perbuatan dan akibatnya dianggap ada. Dalam konteks ini berakhir setelah ada pembatalan. Maka secara hukum, ditafsirkan secara gramatikal, bagian

memperhatikan terkait dokumen alih fungsi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perkara a quo dengan tidak jelasnya mengenai frasa terkait kewajiban memberikan informasi” maka terdapat kecaburan norma serta secara hukum dapat dikatakan cacat prosedur. Sehingga dalam hal ini terkait dengan alih fungsi Waduk Sakti Sepat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya mengandung cacat yuridis. Karena itu, SK a quo pada secara hukum dapat dinyatakan tidak sah dan wajib dibatalkan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa: Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Komisioner dalam Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Publik Jawa Timur dengan Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-Ps-A-M-A/ 2016 dirasa sudah tepat dalam mengabulkan permohonan WALHI Jawa Timur. Dikarenakan pihak pemohon yakni WALHI Jawa Timur dalam memperkarakan Pemerintah Kota Surabaya dimana yang diwakili oleh Walikota Surabaya telah sesuai prosedur, sehingga dalam hal ini Majelis Komisioner memutuskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya wajib memberikan informasi kepada WALHI Jawa Timur terkait dokumen dasar alih fungsi tersebut. Tetapi dalam hal ini, pihak Pemerintah Kota Surabaya tidak terima dan mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya dengan Nomor Perkara 42/KIP/2016/PTUN-SBY. Naasnya dalam gugatan tersebut Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan Oleh Pemerintah Kota Surabaya dan memutuskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya wajib memberikan informasi terkait dengan: a. Dokumen-dokumen surat keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon; b. Ijin melakukan usaha yang dimiliki PT. Ciputra Surya Tbk diatas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon; c. Dokumen-dokumen lingkungan yang berupa AMDAL, UKL/UPL, Ijin Lingkungan atas PT Ciputra Surya Tbk

dalam melaksanakan usaha di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon.

Terkait dengan implikasi yuridis atau dikatan dengan akibat hukum secara langsung serta akibat hukum secara tidak langsung yakni, alih fungsi yang terjadi di Waduk Sakti Sepat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan jika akibat langsung yakni Pemerintah Kota Surabaya tidak memberikan dokumen terkait informasi tersebut kepada WALHI Jawa Timur dimana yang telah mewakili Masyarakat Dukuh Sepat maka dapat dikenakan sanksi, dan sanksi tersebut telah diuraikan dalam putusan Ajudikasi Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-Ps-A-M-A/ 2016, disisi lain terkait akibat tidak langsung yakni alih fungsi yang terjadi di Waduk Sakti Sepat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak memberikan dokumen informasi tersebut maka dapat diduga pula bahwa perbuatan alih fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap Waduk Sakti Sepat yakni mengandung cacat prosedur. Oleh karena itu berlaku *mutatis mutandis* mengandung cacat yuridis dan patut dinyatakan batal.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terdapat saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini, yaitu antara lain sebagai berikut: Kepada Lembaga Legislatif, Pemerintah Kota Surabaya, serta Komisi Informasi Publik seharusnya dalam membuat atau membentuk Undang-Undang serta Peraturan khusus terkait keterbukaan informasi publik seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 perlu diperhatikan dan perlu dikaji lagi agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan Undang-Undang terkait kewajiban memberikan informasi dan tidak memicu adanya permasalahan interpretasi didalam para pihak yakni pihak pemohon dalam hal ini yakni masyarakat Dukuh Sepat yang menguasai dirinya kepada WALHI Jawa Timur dan pihak termohon yakni Pemerintah Kota Surabaya, disisi lain agar hal serupa terkait sengketa keterbukaan informasi publik terkait alih fungsi

tidak terjadi lagi dalam masyarakat luar. Kepada masyarakat Dukuh Sepat atau masyarakat diluar yang mengalami alih fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah setempat guna melindungi haknya dalam mendapatkan dokumen informasi yang bersifat terbuka maka ada baiknya untuk memperjuangkan hak-haknya agar mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum terkait hak-haknya untuk dapat mempertahankan wilayah yang seharusnya dimiliki dan tidak diambil alih oleh pihak pengembang atau penguasa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Press Universitas Indonesia
- Erlies, Salim. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajar, Mukti. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta:Djambatan.
- Hadjon, Philipus M. 2009. *Argumentasi Hukum*, Cetakan Keempat, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- , 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu KIPRepublik Indonesia. 2015. *Buku Saku Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik*. Jakarta: Yayasan Dua Puluh Delapan Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mendel. Toby. 2004. *Kebebasan Memperoleh Informasi:Sebuah Survei Perbandingan Hukum*. Jakarta: UNESCO.
- Moerad, Pontang. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*.Bandung: Alumi.
- Moertono, Soemarsaid. *Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Massa ke Massa*. Jakarta: Buku Obor
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sirajuddin, Didik, Winardi.2012. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press.
- Sidarta, Dardji Darmohardjo. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudikno.2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- , 2010. *Teori Hukum Cetakan 1*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Press
- Sutedi, Adrian. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwitra, I Made. 2010. *Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*. Bandung: LoGoz Publishing.
- Santoso,Urip. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- , 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Supriadi. 2015. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suandra, I Wayan. 1994. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Soimin, Sudaryo. 1994. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur.Penyelesaian.Sengketa.Informasi.Publik
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata.Kerja.Pejabat.Pengelo la.Informasi.dan.Dokumentasi.di.Ling kungan.Pemerintah.Kota Surabaya
- Abdul, Wahid, 2010. "Quick Count: Hak Atas Informasi atau Pembohong Public". artikel dalam Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 3, September 2009 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi RI.
- I Made Suwitra. 2014. "Penguasaan Hak Atas Tanah dan Masalahnya". Vol. 02 No. 06 Secara umum UU KIP juga tidak luput dari kelemahan, diantaranya adalah adanya kriminalisasi terhadap public sebagaimana pengguna informasi. Kajian Krisis terhadap UU KIP dapat dibaca dalam artikel Agus Sudibyo, "Transparasi Sepenuh Hati" dalam Harian Kompas, 07 April 2008.
- Yusuf, Muslim Andi. 2009. "Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dan Sumber Daya Alam". Prosiding Seminar Nasional. Vol.02 No.1
- Kominfo Jatim. 2018. Kalah Di PTUN, Aktivis Lingkungan Minta Dokumen Alih Fungsi Waduk Sepat dibuka, diakses di <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/um/kalah-di-ptun-aktivis-lingkungan-minta-dokumen-alih-fungsi-waduk-sepat-dibuka> diakses 3 Maret 2018. Pukul 20.45 WIB
- Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Publik Jawa Timur Nomor 100/II/KI-Prov.Jatim-PS-A-M-A/2016